



want to know more about us?
go to www.sequis.co.id

Sequislif OFFICIAL SequisOFFICIAL sequisofficial

Sequis

Tentang Sequis

Sequis adalah identitas utama perusahaan yang menaungi PT Asuransi Jiwa Sequis Life yang memasarkan asuransi jiwa, kesehatan, dan asuransi berbasis investasi individu melalui jalur distribusi keagenan; PT Asuransi Jiwa Sequis Financial yang memasarkan asuransi jiwa dan kesehatan individu, melalui bank dan non bank *Partnership Distribution* dan Telemarketing serta asuransi jiwa dan kesehatan kumpulan melalui *Employee Benefit Business*; dan PT Sequis Aset Manajemen, perusahaan manajer investasi yang memasarkan produk reksa dana.

Dengan pengalaman lebih dari 34 tahun di industri asuransi dan didukung oleh lebih dari 14.500 tenaga pemasaran profesional, Sequis berkomitmen untuk menjadi pemimpin pasar di bidang asuransi jiwa dan kesehatan yang menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Saat ini, Sequis melayani lebih dari 440.000 jumlah polis yang dikelola melalui 7 *Customer Service Center* di 6 kota yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar dan Semarang, serta lebih dari 80 kantor pemasaran di 29 kota di Indonesia.

Tentang PT Asuransi Jiwa Sequis Life

PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis Life) berdiri tahun 1984 dengan nama PT Universal Life Indonesia (ULINDO) di bawah naungan Gunung Sewu yang kemudian berubah menjadi Sewu New York Life (NYL) pada tahun 1992. Pada tahun 2003 seluruh saham NYL diakuisisi dan perusahaan mengganti namanya menjadi Sequis Life yang berfokus untuk melayani nasabah individu dan kumpulan melalui jalur distribusi keagenan yang menawarkan beragam produk inovatif mencakup asuransi jiwa dan kesehatan. Hingga akhir 2017 Sequis Life memiliki total aset sebesar Rp18,7 triliun, lebih dari 410.000 jumlah polis serta didukung lebih dari 14.500 tenaga pemasaran profesional.

Kantor Pusat: **PT Asuransi Jiwa Sequis Life**

Sequis Center, Lt.6, Jl. Jend. Sudirman No. 71, Jakarta 12190, Indonesia | Telp. (62-21) 5223 123 | Fax. (62-21) 5213 579 - 80

Sequis Care

Telp. (62-21) 2994 2929 | dapat dihubungi setiap hari kerja pukul 08.15 - 17.00 WIB | Email: care@sequislif.com

Hubungi kami:

Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim dapat dilakukan dengan melengkapi formulir klaim yang dapat Anda peroleh dengan menghubungi tenaga pemasaran, mengunjungi kantor pemasaran/*service center/website* kami, atau Sequis Care di (62-21) 2994 2929. Pastikan Anda memberikan formulir dan dokumen klaim secara lengkap dan benar kepada tenaga pemasaran, kantor pemasaran atau *service center* kami. Pembayaran klaim akan dilakukan maksimal selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengajuan klaim disetujui.

Brosur ini disiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life sebagai ringkasan manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini. Informasi yang terkandung dalam brosur ini bersifat umum untuk menjelaskan produk secara ringkas.

Perlu diingat bahwa brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi apabila terdapat kesalahan penulisan pada brosur, syarat dan ketentuan akan mengacu kepada ketentuan di dalam Polis.

Segala bentuk informasi yang diubah dan tidak sesuai dengan pernyataan dalam isi brosur ini bukan merupakan tanggung jawab dari PT Asuransi Jiwa Sequis Life.

PT Asuransi Jiwa Sequis Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sequis

Your Better Tomorrow

BANK BRI

Telepro Tanggap Prima

Satu Solusi Perlindungan
untuk Beragam Kondisi
Penyakit Kritis

**LIFE
HEALTH
INVESTMENT**



Telepro Tanggap Prima

Merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan Manfaat Perlindungan Penyakit Kritis atau Manfaat Perlindungan Jiwa yang ditawarkan khusus bagi nasabah BRI. Manfaat perlindungan Penyakit Kritis memberikan perlindungan finansial berupa Uang Pertanggungan yang dapat digunakan untuk mendapatkan perawatan apabila terdiagnosa penyakit kritis.

Keunggulan Telepro Tanggap Prima



Memiliki Manfaat Perlindungan Penyakit Kritis sebesar

100% dari Uang Pertanggungan

Masa Pertanggungan Asuransi hingga tertanggung **usia 65 tahun**



Premi mulai dari

Rp 75 ribu/bulan

Ketentuan Telepro Tanggap Prima



Manfaat

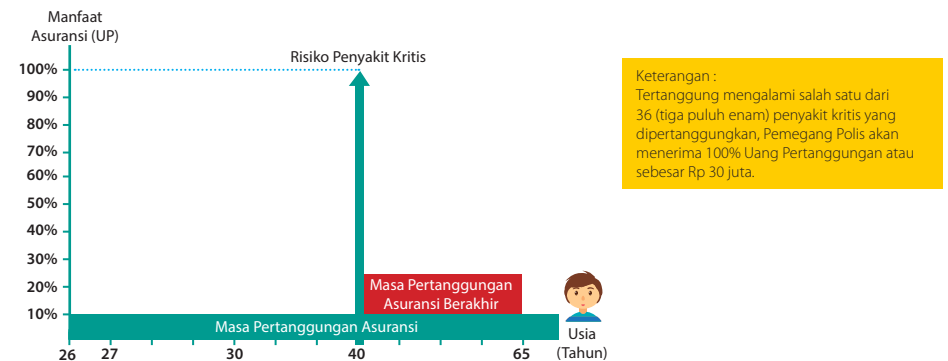
Manfaat Penyakit Kritis	Apabila Tertanggung menderita salah satu dari 36 kondisi penyakit kritis dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
Manfaat Meninggal Dunia	Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan kepada Ahli Waris, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Catatan :

- ▶ Daftar penyakit kritis bisa dilihat di www.sequis.co.id
- ▶ Definisi untuk setiap kondisi penyakit kritis akan dilampirkan dalam Polis.
- ▶ Syarat dan ketentuan berlaku.
- ▶ Premi yang dibayarkan sudah termasuk imbal jasa yang diberikan ke Bank.

Contoh Ilustrasi Telepro Tanggap Prima

Tertanggung berusia 26 tahun membeli Telepro Tanggap Prima dengan mengambil tipe Kartu Platinum UP Rp 30 juta. Masa Pertanggungan Asuransi adalah tahunan, dan dapat diperpanjang sampai tertanggung berusia 65 tahun. Pada saat Tertanggung berumur 40 tahun, Tertanggung menderita Penyakit Kanker.



Pengecualian

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat :

1. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis;
2. Hukuman mati oleh pengadilan;
3. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
4. Olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungan;
5. Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
6. Perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

▶ Untuk lebih lengkapnya mengenai pengecualian atas produk ini silakan dilihat pada ketentuan Polis atau website (www.sequis.co.id)